

PERANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPRD (STUDI DI SKRETARIAT DPRD KOTA TOMOHON)

BRYAN RIZKY IMMANUEL RINDENGAN
FEMMY TULUSAN
JOORIE RURU

ABSTRACT: *In accordance with the mandate of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government and Government Regulation No. 41 of 2007 concerning the regional Organization, that the Parliament Secretariat is area that has the task to provide services administrative to Parliament, so the Parliament Secretariat has an important role in supporting implementation of the functions of Parliament. In this regard, this study to answer the question "What is the role of the Parliament Secretariat in supporting the implementation of the function of Parliament has been executed effectively and efficiently in Tomohon?"*

Research using qualitative methods. In this case the role of the secretariat of Parliament in favor of Parliament dilihat function of two aspects: effectiveness and efficiency. Informants in this study were taken from the officials and employees of the Parliament Secretariat Tomohon (5) and the Chairman of Parliament Tomohon (5). Data collection by interview; while the analysis of data using analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann.

The results showed: (1) The role of the Parliament Secretariat Tomohon in supporting the implementation of the functions of Parliament are carried out effectively seen from the successful implementation of programs and activities that have been set, and the level of realization or achievement of targets planned results. (2) The role of the Parliament Secretariat Tomohon in supporting the implementation of the functions of Parliament are carried out efficiently be seen from the use of the budget and the utilization of human potential employees, as well as the degree of timeliness of implementation and completion of assigned tasks.

Based on the results of these studies conclude that the role of the Parliament Secretariat Tomohon in supporting the implementation of the function of Parliament has been done effectively and efficiently. In other words, Parliament Secretariat Tomohon already can act effectively and efficiently in supporting implementation of the functions of Parliament.

Based on these results it is suggested some things Tomohon City Council secretariat role in the future: (1) Improving the competence or ability of employee skills through education and technical training and functional. (2) Improve the more effective coordination between the Secretariat of the Council and with the Parliament; (3) Enhance the spirit and enthusiasm of employees working at improving the welfare of employees.

Key Word : *Secretariat Role, Parliament*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga perwakilan rakyat

daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang .No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tiga fungsi, yaitu : (1) fungsi legislasi, yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; (2) fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan (3) fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka DPRD memiliki Sekretariat DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam UU.No.32 Tahun 2004 dan kemudian dipertegas dalam PP.No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Melihat kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk meningkatkan peranan Sekretariat DPRD Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD,

juga dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pegawai. Peningkatan kapasitas SDM pegawai dilakukan dengan jumlah dan mutu pegawai yang memadai, dimana sekarang ini Sekretariat DPRD ditempatkan sebanyak 25 orang pegawai yang sebagian besar berpendidikan sarjana (S1) dan memiliki kualifikasi kompetensi serta pendidikan dan pelatihan (diklat) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian pelayanan administrasi terhadap DPRD.

Berdasarkan prasarvei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Hal itu dapat ditunjukkan dengan masih adanya keluhan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD yang masih kurang efisien dan efektif. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangan seperti pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, penyiapan bahan rancangan peraturan daerah, serta penyiapan bahan pertimbangan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan daerah juga dinilai belum maksimal karena kadang-kadang tidak dapat dipenuhi tepat pada waktu yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai dengan tujuan

penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan sekretariat daerah dalam mendukung fungsi DPRD, maka metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bungin (2010) bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan; data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Arikunto (2002) mengatakan bahwa penelitian kualitatif umumnya merupakan penelitian nonhipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu melakukan pengujian hipotesis.

B. Fokus Penelitian dan Definisi Konseptual

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 2000).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD.

Secara konseptual fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai aspek dinamis Sekretariat DPRD Kota Tomohon sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan “pelayanan administrasi” terhadap DPRD Kota Tomohon, yang meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dan pelayanan administrasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sejauh mana peranan sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD diamati dari segi/aspek efektivitas dan efisiensi.

C. Sumber Data (Informan Penelitian)

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer atau data yang bersumber langsung dari informan/responden yang ditentukan. Sementara itu data sekunder yang dikumpulkan hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer.

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah sumber data/informan, tetapi yang lebih dipentingkan ialah *content*, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu menurut Sugiono (2009) bahwa teknik pengambilan sampel informan yang cocok digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel informan/sumber data secara sengaja atau berdasarkan tujuan tertentu.

Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari dua unsur yang berkenaan langsung dengan fokus penelitian yaitu unsur Sekretariat DPRD dan unsur DPRD, dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Unsur Sekretariat DPRD : Sekretaris Dewan (1 orang), Kepala Bagian/Sub

- Bagian (3 orang), Pelaksana (1 orang). Jumlah seluruhnya 5 orang.
- (2) Unsur DPRD : Pimpinan Dewan (1 orang), Ketua/Anggota Komisi (2 orang), Ketua/Anggota Fraksi (2 orang). Jumlah seluruhnya 5 orang.

Dengan demikian jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen utamanya atau *key instrument* (Nasution, 2001). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2009).

Atas dasar pendapat di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data tersebut digunakan dengan pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini bertujuan menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2009).

- (1) Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan

obyek/variabel/fokus yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.

- (3) Studi dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di Sekretariat DPRD Kota Tomohon yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Reduksi data; ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan,

menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas. Pentingnya reduksi data, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam.

3. Penyajian data; data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka penyajian data harus diusahakan secara sistematis.

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Dalam hal ini peranan Sekretariat DPRD didefinisikan secara konseptual sebagai aspek dinamis Sekretariat DPRD Kota Tomohon sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya memberikan “pelayanan administrasi” terhadap DPRD Kota Tomohon, yang meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyediaan dan pengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dan pelayanan administrasi lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sejauh mana peranan sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD diamati dari segi/aspek efektivitas dan efisiensi.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap para informan terpilih yaitu 5 (lima) orang dari unsur Sekretariat DPRD Kota Tomohon, dan 5 (lima) orang dari unsur DPRD Kota Tomohon. Data/informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif. Hasil analisis data wawancara dikemukakan berikut ini.

1. Efektivitas

Dalam konsep ilmu administrasi atau manajemen, efektivitas mengandung pengertian sebagai tingkat tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Barnard dalam Gibson dkk, 1998). Konsep efektivitas berhubungan dengan rasio atau perbandingan *outcome* dan *output* (Dwiyanto dkk, 2002).

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa suatu peranan dikatakan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan; dengan kata lain pengujian dasar dari efektivitas suatu peranan adalah apakah tujuan dan sasaran program/kegiatan yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dan memberikan hasil sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini tingkat efektivitas peranan sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari dua aspek yaitu : (1) apakah kebijakan/program/kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai rencana yang ditetapkan sebelumnya, (2) apakah target hasil yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan tersebut dapat direalisasikan atau dapat dicapai sesuai hasil yang telah direncanakan.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 18 Tahun 2008, bahwa Sekretariat DPRD Kota Tomohon merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD dengan tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (menyelenggarakan rapat-rapat DPRD), dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diselenggarakan oleh 3 (tiga) unit organisasi/bagian yaitu Bagian Umum (terdiri dari 3 Sub Bagian), Bagian Persidangan (terdiri dari 3 Sub Bagian), dan Bagian Perundang-undangan (terdiri atas 3 Sub Bagian).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, setiap unit organisasi (Bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tomohon menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap satu tahun anggaran. Menurut hasil wawancara dengan para Kepala Bagian bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan pada unit-unit organisasi (Bagian) dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Semua kepala bagian yang diwawancarai mengungkapkan bahwa program dan kegiatan pada Bagian yang mereka pimpin untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil (efektif) sesuai yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang dikemukakan oleh para kepala bagian sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut terungkap pula dalam wawancara dengan Sekretaris Dewan. Menurut pengakuan Sekretaris Dewan bahwa semua unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dapat melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Pernyataan para kepala bagian dan sekretaris dewan tersebut dapat menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dapat dilaksanakan dengan baik pada semua unit

organisasi (Bagian) yang ada. Ini dapat menunjukkan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung fungsi DPRD sudah dapat dilaksanakan dengan efektif.

Efektivitas suatu program/kegiatan yang dilaksanakan juga akan ditunjukkan oleh sampai sejauh mana target hasil yang ditetapkan/direncanakan untuk setiap program dan kegiatan dapat direalisasikan atau tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut, semua para Kepala Bagian dan juga dengan Sekretaris Dewan mengungkapkan bahwa tingkat capaian target hasil dari

Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Kota Tomohon sehubungan dengan pelaksanaan dan capaian hasil program dan kegiatan sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana yang telah digambarkan di atas, dapat dibenarkan oleh hasil wawancara dengan pihak DPRD Kota Tomohon itu sendiri. Semua informan dari unsur DPRD yang diwawancarai baik pimpinan dewan, maupun pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, mengakui bahwa tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah dapat diselenggarakan dengan baik dan efektif.

Kepala Bagian di Sekretariat DPRD maupun dengan beberapa unsure Pimpinan di DPRD Kota Tomohon (Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi) sebagaimana dikemukakan di atas, secara keseluruhan memberikan gambaran tentang peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari indikator efektivitas. Bahwa ternyata program dan kegiatan yang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tomohon baik di bidang pelayanan administrasi kesekretariatan, dibidang pelayanan administrasi keuangan DPRD,

dan dibidang pendukung tugas dewan seperti penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat (pimpinan, komisi, fraksi, dan rapat lainnya), dan juga penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli dewan, semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Hasil wawancara tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilihat dari indikator efektivitas sudah dilaksanakan atau dilakukan dengan efektif. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah berperan efektif di dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD

2. Efisiensi

Konsep efisiensi menggambarkan rasio *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan; atau dengan kata lain menggambarkan apakah *input* yang digunakan telah menghasilkan atau memproduksi hasil sebanding dengan *output* program atau kegiatannya. Suatu program atau kegiatan dinyatakan efisien jika suatu target tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya diperbandingkan secara relatif terhadap kinerja usaha sejenis atau antar kurun waktu (Dwiyanto dkk, 2002). Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya : perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu (Gibson dkk, 1998).

Berdasarkan konsep tersebut maka dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara hasil yang dicapai oleh suatu program/kegiatan dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil tersebut. Dalam hal ini efisiensi dilihat dari dua aspek, yaitu : (1) rasio atau perbandingan antara hasil

program/kegiatan yang dicapai dengan besar anggaran/dana dan sumber daya manusia yang dipergunakan; dan (2) tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas yang telah ditetapkan.

Hasil analisis data wawancara dengan para pejabat berkompeten di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tomohon menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD sudah dilakukan dengan baik dan efisien sesuai yang sudah ditetapkan, namun seringkali ada permasalahan yang disebabkan oleh adanya kebijakan tertentu atau perubahan kebijakan atau karena adanya perubahan program dan kegiatan dari Agenda DPRD yang sudah ditetapkan.

Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekerretaris dan para Kepala Bagian di Sekretariat DPRD dan beberapa pimpinan alat kelengkapan DPRD (Ketua Komisi dan Ketua Fraksi) tersebut dapat memberikan gambaran bahwa efisiensi penggunaan anggaran/dana untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Tomohon pada umumnya sudah baik dilihat dari realisasi dan capaian target penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan sangat tergantung pada sumberdaya manusia (pegawai) yang tersedia. Oleh karena itu, potensi sumberdaya manusia (pegawai) harus dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pejabat ataupun pegawai pelaksana di Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa potensi SDM pegawai sudah dikelola dan dimanfaatkan dengan cukup baik, namun demikian masih ada

beberapa kelemahan atau kendala terutama berkenaan dengan kompetensi

Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekretaris DPRD dan salah seorang pegawai staf/pelaksana Sekretariat DPRD dan juga oleh salah seorang Pimpinan DPRD tersebut dapat menunjukkan bahwa potensi SDM pegawai sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah didayagunaan dengan cukup optimal; namun masih terdapat beberapa kelemahan terutama dalam hal kualitas SDM sebagian pegawai khususnya kemampuan keterampilan dan pengalaman kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efisien dilihat dari segi penggunaan atau pemanfaatan potensi SDM pegawai.

Efisiensi peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD juga dapat dilihat dari tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas yang sudah ditetapkan. Semua Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Kota Tomohon yang diwawancarai menyatakan bahwa tugas-tugas sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD pada umumnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai kebutuhan DPRD.

Hal yang dikemukakan oleh para Kepala Bagian di Sekretariat DPRD Kota Tomohon dan salah seorang Pimpinan DPRD Kota Tomohon tentang tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas Sekretariat DPRD tersebut menunjukkan bahwa tugas-tugas sekretariat DPRD Kota Tomohon dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai yang ditetapkan atau dibutuhkan oleh DPRD. Ini dapat memberikan kesimpulan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilaksanakan dengan

efisien dilihat dari segi ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas.

Keseluruhan hasil wawancara tentang tingkat efisiensi pelaksanaan peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung fungsi DPRD yang digambarkan di atas menunjukkan bahwa peranan Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kota Tomohon sudah dilaksanakan dengan efisien dilihat dari aspek penggunaan anggaran dan pemanfaatan potensi SDM pegawai, serta tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas yang ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kinerja merupakan wujud dari kemampuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dilihat dari tiga indikator yaitu efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan :

1. Peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efektif dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dan tingkat realisasi atau capaian target hasil yang direncanakan.
2. Peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efisien dilihat dari

penggunaan anggaran dan pemanfaatan potensi SDM pegawai, serta tingkat ketepatan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan kata lain, Sekretariat DPRD Kota Tomohon sudah dapat berperan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

B. Saran

Kesimpulan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung fungsi DPRD dilihat dari indikator yang dipakai dalam penelitian ini (efektivitas dan efisiensi) sudah baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka hal-hal yang dapat ditempuh untuk meningkatkan peranan Sekretariat DPRD Kota Tomohon dalam mendukung fungsi DPRD antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi atau kemampuan keterampilan kerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.
2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat Dewan dan dengan pihak DPRD di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

3. Meningkatkan semangat dan kegairahan kerja para pegawai dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif yang lebih memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S, 2001, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.

Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Dasar RI. Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tomohon.

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 18
Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
Walikota Tomohon.